



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 217/KPTS/DKPP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN DAN POLA PANGAN  
HARAPAN KETERSEDIAAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi dan wajib melaksanakan pemutakhiran data dan informasi, salah satunya dengan informasi mengenai neraca pangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);